



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI
PENGELOLAAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantai Utara Jakarta berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1922 Tahun 2017, Tim Sementara Caretaker Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta telah dibubarkan dengan dicabutnya Keputusan Gubernur Nomor 1901/2009 sehingga tidak terdapat lagi kelembagaan yang secara khusus mengoordinasikan pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
 - c. bahwa dengan dibubarkannya Tim Sementara Caretaker Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta tidak terkoordinasi dengan baik dan tidak dapat berjalan secara optimal, terpadu dan holistik, oleh karena itu perlu dibentuk suatu Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang bersifat *ad hoc* untuk mempercepat penyelesaian penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta sesuai amanat Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta;
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENGELOLAAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang selanjutnya disebut BKP Pantura Jakarta adalah Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit kerja pada PD adalah Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang untuk merubah bentang alam dari badan perairan laut menjadi daratan dalam rangka meningkatkan manfaat, sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase.
8. Kawasan Pantai Utara Jakarta yang selanjutnya disebut Kawasan Pantura Jakarta adalah sebagian wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta yang meliputi areal daratan Pantai Utara Jakarta yang ada dan areal Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
9. Reklamasi Pantai Utara Jakarta selanjutnya disebut Reklamasi Pantura Jakarta adalah kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian perairan laut Jakarta.
10. Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang selanjutnya disebut Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta adalah kawasan pengembangan lahan baru melalui pembentukan pulau-pulau hasil kegiatan reklamasi pada perairan laut Teluk Jakarta dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk BKP Pantura Jakarta.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BKP Pantura Jakarta merupakan lembaga yang bersifat *ad hoc* non Perangkat Daerah dalam pelaksanaan koordinasi pengelolaan Reklamasi Pantura Jakarta.

- (2) BKP Pantura Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

- (1) BKP Pantura Jakarta mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, pengelolaan hasil Reklamasi Pantura Jakarta dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, pengelolaan hasil Reklamasi Pantura Jakarta, dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKP Pantura Jakarta menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta;
 - b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana teknis dan program pengembangan Reklamasi Pantura Jakarta, meliputi :
 1. pemanfaatan tanah pulau Reklamasi Pantura Jakarta;
 2. pembangunan prasarana dan sarana Reklamasi Pantura Jakarta;
 3. pengelolaan prasarana dan sarana Reklamasi Pantura Jakarta;
 4. pemeliharaan lingkungan Reklamasi Pantura Jakarta; dan
 5. pengendalian pencemaran lingkungan Reklamasi Pantura Jakarta.
 - c. pengoordinasian pelaksanaan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta, meliputi:
 1. perbaikan lingkungan, pemeliharaan kampung luar batang, dan kampung nelayan pada kawasan daratan pantai utara Jakarta;
 2. penataan kembali lingkungan permukiman kelompok masyarakat bantaran sungai dan lokasi fasilitas umum di kawasan daratan pantai utara Jakarta;
 3. pelestarian hutan bakau dan hutan lindung pada kawasan daratan pantai utara Jakarta;
 4. revitalisasi lingkungan dan bangunan bersejarah pada kawasan daratan pantai utara Jakarta; dan
 5. relokasi gudang dan industri pada kawasan daratan pantai utara Jakarta.
 - d. pengoordinasian pelaksanaan peningkatan sistem pengendalian banjir dan pemeliharaan sungai pada kawasan daratan pantai utara Jakarta;

- e. pengoordinasian pelaksanaan perbaikan manajemen lalu lintas dan penambahan jaringan jalan pada kawasan daratan Pantura Jakarta termasuk penghubung ke pulau reklamasi;
- f. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi proses perizinan dan/atau non perizinan pengelolaan Reklamasi Pantura Jakarta;
- g. pengoordinasian pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan tanah Hak Guna Bangunan oleh Perusahaan Mitra yang berada di atas Hak Pengelolaan Daerah sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan teknis dan program Reklamasi Pantura Jakarta serta pemanfaatan tanah Hak Guna Bangunan oleh Perusahaan Mitra.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 5

Susunan organisasi dan keanggotaan BKP Pantura Jakarta, terdiri dari:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Wakil Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- c. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- d. Anggota :
 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

9. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 14. Walikota Jakarta Utara
 15. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- e. Sekretariat
1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Bagian Kedua

Ketua

Pasal 6

Ketua BKP Pantura Jakarta mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BKP Pantura Jakarta;
- b. memimpin pelaksanaan rapat BKP Pantura Jakarta;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota pada BKP Pantura Jakarta;
- d. memberikan arahan atas usulan penyelesaian permasalahan pengelolaan reklamasi dan daratan pantai utara Jakarta pada BKP Pantura Jakarta; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Ketua BKP Pantura Jakarta kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Wakil Ketua

Pasal 7

Wakil Ketua BKP Pantura Jakarta mempunyai tugas:

- a. membantu Ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BKP Pantura Jakarta;
- b. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan rapat BKP Pantura Jakarta;
- c. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota pada BKP Pantura Jakarta;
- d. membantu dan memberikan masukan kepada Ketua dalam memberikan arahan atas usulan penyelesaian permasalahan pengelolaan Reklamasi Pantura Jakarta pada BKP Pantura Jakarta;
- e. memberikan masukan kepada Ketua dalam penyelesaian permasalahan pengelolaan reklamasi pada BKP Pantura Jakarta;
- f. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya; dan
- g. membantu Ketua dalam menyiapkan dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Ketua BKP Pantura Jakarta kepada Gubernur.

Bagian Keempat

Sekretaris

Pasal 8

Sekretaris BKP Pantura Jakarta mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan ketatalaksanaan dan ketatausahaan BKP Pantura Jakarta; dan
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BKP Pantura Jakarta;
- c. melaksanakan pengaturan rapat BKP Pantura Jakarta;
- d. melaksanakan penyediaan, penatausahaan dan pemeliharaan, serta perawatan prasarana maupun sarana kerja BKP Pantura Jakarta;
- e. melaksanakan pengelolaan kearsipan BKP Pantura Jakarta;
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan BKP Pantura Jakarta; dan

- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sekretaris BKP Pantura Jakarta.

Bagian Kelima

Anggota

Pasal 9

Anggota BKP Pantura Jakarta mempunyai tugas:

- a. menghadiri rapat BKP Pantura Jakarta;
- b. memberikan pendapat, masukan, usulan, dan pertimbangan terkait penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, pengelolaan hasil Reklamasi Pantura Jakarta, dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta pada rapat BKP Pantura Jakarta;
- c. melakukan analisa, telaahan, dan kajian terkait penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, pengelolaan hasil Reklamasi Pantura Jakarta, dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta;
- d. menindaklanjuti hasil keputusan atas kebijakan penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, pengelolaan hasil Reklamasi Pantura Jakarta dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta sesuai tugas dan fungsinya; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas anggota BKP Pantura Jakarta.

Bagian Keenam

Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat BKP Pantura Jakarta mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKP Pantura Jakarta;
- b. menyusun jadwal dan agenda kerja BKP Pantura Jakarta;
- c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKP Pantura Jakarta;
- d. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKP Pantura Jakarta;
- e. menghimpun dan menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, pengelolaan hasil Reklamasi Pantura Jakarta, dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta pada BKP Pantura Jakarta; dan
- f. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan BKP Pantura Jakarta.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) BKP Pantura Jakarta menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau sesuai dengan kebutuhan, untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan terkait penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, pengelolaan hasil Reklamasi Pantura Jakarta, dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta pada BKP Pantura Jakarta.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rapat dipimpin oleh Ketua BKP Pantura Jakarta dan dihadiri Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota disesuaikan dengan kebutuhan; dan
 - b. hasil rapat diproses oleh Sekretariat BKP Pantura Jakarta dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil rapat BKP Pantura Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan oleh Ketua BKP Pantura Jakarta kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan petunjuk Gubernur.

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, BKP Pantura Jakarta dapat:

- a. menggunakan narasumber, tenaga ahli, akademisi, pemerhati reklamasi, perwakilan pemangku kepentingan dan/atau pihak ketiga yang berkompeten;
- b. membentuk tim teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus; dan/atau
- c. meminta bahan/dokumen yang diperlukan dari PD/Unit Kerja pada PD terkait

Pasal 13

BKP Pantura Jakarta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta rekomendasi kebijakan terkait penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, pengelolaan hasil Reklamasi Pantura Jakarta, dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta secara berkala kepada Gubernur.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKP Pantura Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD dan/atau Unit Kerja pada PD terkait.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 42024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

